



A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki kedudukan mulia dibanding makhluk lainnya. Manusia memiliki fitrah untuk saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Dari hubungan antara sesama manusia tersebut menimbulkan rasa saling membutuhkan, menghormati dan menyayangi antara satu sama lain. Diantara fitrah manusia tersebut adalah rasa saling membutuhkan dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan,

yang pada akhirnya akan mengarah kepada terciptanya rumah tangga melalui suatu ikatan perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan atau pernikahan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri. Dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami-isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah dan sejahtera.

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah*, yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa-al jam'u*, atau ibarat '*an al-wath'* wa *al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹ Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Sedangkan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam Pasal ayat 1 perkawinan didefinisikan sebagai :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal ini tegas menyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.²

¹Wahbah, al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989)hal.29.

²Moh. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995). Hal. 38

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah :

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Kata *miitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surah an-Nisa’ ayat 21 yang artinya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا
غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (miitsaqan ghalidhan).”³

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut di muat dalam pasal berikutnya yang berbunyi :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tenteram cinta kasih dan sayang)”

Tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah SWT yang terdapat didalam Surrah ar-Rum ayat 21 yang artinya:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

³ Kompilasi Hukum Islam

“Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir.”

Definisi perkawinan dalam fikih, dilihat dari arti bahasa memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Hal ini menimbulkan kesan bahwa yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'* atau *al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks.

Sementara definisi perkawinan yang ada pada UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Selain itu, dalam UU No.1 tahun 1974 tujuan perkawinan dieksplisitkan dengan kata bahagia. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan.⁴

Dari berbagai pengaturan Hukum Islam yang ada, dapat kita amati bahwa pengaturan pernikahan yang sesuai dengan syar'i dan hukum positif yang berlaku adalah bertujuan untuk memuliakan baik suami maupun istri yang terikat dalam tali pernikahan tersebut. Akan tetapi fenomena pernikahan yang terjadi sekarang ini agaknya sudah banyak yang menyimpangi aturan syar'i maupun aturan hukum positif yang berlaku. Beberapa masalah pernikahan

⁴H. Amiur Nuruddin, dan. Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, hal.45-46.

yang timbul antara lain seperti: Pernikahan siri (nikah di bawah tangan/secara diam-diam), talak (cerai) dibawah Tangan, serta pembagian harta bersama yang terdapat dalam pernikahan siri tersebut apabila terjadi perceraian.

Pernikahan siri pada masa ini khususnya di Indonesia banyak dilakukan karena berbagai alasan. Mulai dari alasan ekonomi, sosial, perbedaan pemahaman serta masih banyak alasan lainnya. Akan tetapi dengan pengaturan dari segi agama Islam dan hukum positif di Indonesia, dapatkah Pernikahan yang dilakukan secara siri mempertahankan eksistensinya dan menjamin serta melindungi ikatan pernikahan tersebut dan akibat-akibat hukum lain yang mungkin timbul dikemudian hari.

Negara Indonesia telah mengatur mengenai masalah pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, mengenai pernikahan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai Peraturan Pemerintah yang menunjang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Diantara Peraturan Pemerintah tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diantaranya menegaskan mengenai arti penting pencatatan perkawinan.

Pengaturan yang ketat mengenai perkawinan dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia adalah untuk tujuan yang positif, yaitu untuk melindungi kepentingan Warga Negaranya tersebut. Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang jelas. Sementara perkawinan yang dilakukan secara siri, secara hukum tidak akan menimbulkan akibat

hukum apapun, yang dapat menimbulkan kerugian dan kesulitan di kemudian hari.

Peneliti tergerak untuk mengadakan penelitian di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang selanjutnya kami peneliti mengambil judul penelitian “**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASANGAN NIKAH SIRI YANG BERCERAI (STUDI KASUS DI DESA BLURU KIDUL, KECAMATAN SIDOARJO, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR)**”. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana pendapat masyarakat setempat dalam mengenai permasalahan yang ada di daerah tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mencapai target sesuai dengan yang diinginkan penulis, maka penulis merasa perlu untuk mengidentifikasi masalah yang hendak dikaji yang selanjutnya akan disimpulkan dalam rumusan masalah. Adapun masalah yang teridentifikasi dari latar belakang masalah yang telah di deskripsikan diatas adalah:

1. Bagaimanakah pengertian pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang bercerai di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
2. Bagaimanakah dalam pelaksanaan pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang bercerai di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

3. Bagaimanakah pendapat para ulama' dan tokoh Masyarakat dalam pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang bercerai di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
4. Bagaimanakah kendala-kendala dalam pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang bercerai di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
5. Apa sajakah dampak positif dan negatif yang timbul dalam pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang bercerai di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

C. Batasan Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan terperinci pada permasalahan maka perlu diberi arah yang jelas terhadap permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini yakni pembahasan tentang pembagian harta bersama ini hanya pada pasangan suami isteri yang telah melakukan nikah siri pada Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur .

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang mengalami perceraian di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur?

2. Apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam pembagian harta bersama dari pasangan nikah siri di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur?

E. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan dalam latar belakang masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama pada pasangan nikah siri mengalami perceraian Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah kendala-kendala dalam pembagian harta bersama dari nikah siri Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

F. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa pembendaharaan konsep, metode proposisi, ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.

2. Dari Segi Pragmatis

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (*input*) bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan

Bagi pemerintah khususnya, dalam pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan syariat islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini serta memudahkan pembaca dalam memahami skripsi maka diperlukan adanya definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian, yang terdiri atas:

1. Pembagian Harta Bersama: Harta bersama merupakan salah satu bentuk sumber kekayaan yang diusahakan suami-isteri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Pernikahan: Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan Makhluk demi kelangsungan hidupnya.⁵
3. Nikah Siri: Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan; pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula

⁵ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-4, jilid 2, H.477-47

yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya.⁶

4. Perceraian: Terputusnya hubungan perkawinan seseorang karena adanya suatu hal yang tidak dapat dipertahankan dengan syarat masing-masing harus mematuhi ketentuan Allah dan hukum-hukum perkawinan⁷

H. Penelitian Terdahulu

Bahwasannya untuk membedakan dalam penelitian penulis, maka sengaja penulis mencantumkan penelitian terdahulu supaya menunjukkan keaslian dalam penelitian ini.

Dari sini peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang dinilai cukup memberi informasi bagi peneliti sendiri bahwa masalah yang hendak diteliti oleh peneliti dalam hal ini adalah pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang bercerai studi kasus Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang belum pernah masuk dalam wilayah masalah dari hasil penelitian para peneliti terdahulu. Diantaranya:

Penelitian **Muchlisin** skripsi tahun 1994 dengan berjudul **Studi Tentang Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di Kecamatan Kedongwaru Kabupaten Tulungagung.**

Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan

⁶ <http://hukum.nikah.siri.wordpress.com> (diakses pada 3 juni 2011 pukul 09.00)

⁷ Syam el-nuri.2007. Oase untuk muslimah. Jakarta : Alifbata. Hal: 109

bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan siri didorong oleh keinginan yang bersifat subyektif. Dengan perkawinan itu maka akibat hukumnya menikah bagi suami, istri dan anak-anak yang dilahirkan serta pengaturan harta benda bila ditinjau dari undang-undang No. 1 tahun 1974. Dengan adanya akibat hukum dari akibat perkawinan siri pada akhirnya masyarakat tidak akan melakukan perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan dan masyarakat yang sudah terlanjur melakukan perkawinan siri akan segera mengajukan permohonan pengesahan nikah di pengadilan agama setempat yaitu pengadilan Kabupaten Tulungagung.⁸

Penelitian **Elen Nurdiana** skripsi tahun 1999 dengan judul **Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974**. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perkawinan siri oleh negara dianggap belum pernah ada selama pendaftaran dan pencatatan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut belum dilakukan karena segala akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut tidak mempunyai perlindungan hukum, misalnya dalam hal status anak yang dilahirkan dan hak waris bagi keurunannya serta perwalian anak wanita yang akan melangsungkan perkawinannya. Sehingga bila timbul perselisihan maka akan sulit mencari jalan pemecahannya, karena dalam hal ini pemecahannya tidak dapat

⁸ Muchlisin, "*Studi Tentang Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di Kecamatan Kedongwaru Kabupaten Tulungagung*")," *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri, 1994).

diselesaikan menurut hukum negara sebab tidak adanya alat bukti otentik yang sah dari perkawinan tersebut.⁹

Letak perbedaan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada kajian yang diteliti yang pertama mengenai pelaksanaan nikah siri secara subjektif sedangkan penelitian yang ke dua mengenai sebab akibat pernikahan siri yang belum terdaftar dalam hukum Negara. Sedangkan yang peneliti teliti mengenai pembagian harta bersama dalam pernikahan siri, dimana penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang memuat beberapa bagian yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah penelitian, definisi operasional, dan penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka, Selanjutnya dalam bab ini peneliti memaparkan beberapa kajian teori yaitu pertama, pengertian menurut hukum

⁹ Elen Nurdiana, “*Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*”, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri, 1999).

Islam tentang konsep dasar perkawinan yang terbagi menjadi beberapa sub diantaranya 1) Pengertian Perkawinan, 2) Dasar Hukum perkawinan, 3) Syarat- syarat Perkawinan, 4) Rukun Perkawinan, 5) Tujuan Perkawinan, 6) Pengertian Pernikahan Siri, 7) pengertian talak (perceraian), 8) pengaturan harta bersama dalam pengaturan.

BAB III: Metode Penelitian adalah suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti proposal. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran, akan tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang proses penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh peneliti maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Sejauh ini, peneliti dalam melakukan penelitian tentang “ Pembagian Harta Bersama Pasangan Nikah Siri Yang Bercerai (Studi di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur)” telah berupaya semaksimal mungkin agar terhindar dari kefatalan dalam melakukan penelitian. Adapun komposisi yang diambil dalam metode penelitian ini

sebagai berikut: jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, sedangkan pendekatan penelitian merupakan alat untuk memandu metode pengumpulan data dan menganalisis material data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan Pada bab ini akan diuraikan tentang paparan dan analisis data yaitu dengan cara menggambarkan lokasi, kondisi geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial keagamaan, kondisi sosial pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi penelitian yang merupakan tempat permasalahan. Serta dalam analisis data juga akan menjawab masalah yang terdapat pada rumusan masalah yang meliputi berbagai macam problem pembagian harta bersama dalam nikah siri yang telah muncul Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu juga menjawab tentang permasalahan pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang bercerai Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

BAB V: Penutup, bab ini merupakan penutup, yakni berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah

penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan bagi akademisi.

